

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP  
PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA di  
INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 39 TAHUN 1999 dan UNDANG-  
UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000<sup>1</sup>  
Oleh : Sultan Permana Tawil<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana implementasi hukum atas penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan dapat disimpulkan: 1. Bentuk perlindungan HAM sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah cukup menunjukkan kepedulian dari pemerintah untuk mengakomodir kepentingan perlindungan HAM bagi warga negaranya dengan cukup maksimal. Hal ini ditandai dengan, Pancasila, Pembukaan UUD 1945, Pasal 27-34 UUD 1945 dan adanya Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 dan Undang-Undang nomor 26 Tahun 2000. 2. Penerapan hukum terhadap pelanggaran HAM di Indonesia mengikuti dengan apa yang ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 dan Undang-undang 26 tahun 2000. Namun masih perlu banyak perbaikan dari setiap aspek penegakan HAM, karena masih banyak kasus pelanggaran HAM berat yang masih belum diselesaikan.

Kata kunci: Penegakan hukum, pelanggaran, hak asasi manusia

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Pemikiran**

Pembukaan UUD 1945 alinea 1 dikatakan bahwa "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan," alinea ini menggambarkan bahwa perjuangan

penegakan hak asasi manusia, menjadi alasan pendorong utama untuk terlepas dan keluar dari momok penjajahan. Kemudian ditindak lanjuti dengan pengaturan dalam pasal-pasal yang terdapat dalam Batang Tubuh UUD 1945 yang memasukkan unsur-unsur perlindungan HAM.<sup>3</sup>

Ditengah situasi Indonesia yang mengalami berbagai perubahan, dalam berbagai masalah kenegaraan, penghormatan tentang HAM terus mengalami pertumbuhan. Salah satu contoh yang nyata adalah adanya amandemen IV dari UUD 1945 yang memasukkan berbagai unsur dan spirit HAM di dalamnya. Akan tetapi disisi yang lain, kesadaran HAM yang dilakoni oleh Negara dengan penguatan dalam sistem perundang-undangan Negara, tidak juga menyurutkan sejumlah aksi kekerasan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat.

Pada masa Orde Baru sejumlah kasus pelanggaran HAM terjadi, penculikan sejumlah aktivis HAM juga turut mewarnai situasi Negara pada masa itu, yang penyelesaiannya dapat dikatakan tidak tuntas sampai saat ini. Reformasi membawa sedikit perubahan dan perkembangan baru dalam penguatan hukum yaitu muncul Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang kemudian diikuti dengan dibentuknya Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Ad-Hoc HAM. Kedua instrument perundang-undangan ini merupakan pilar dasar penegakkan hukum atas HAM di Indonesia.<sup>4</sup>

Berdasarkan atas hal diatas, penulis tertarik untuk mengangkat dalam Skripsi sebagai tugas akhir dalam menyelesaikan pendidikan pada Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi dengan judul "Penegakkan Hukum Terhadap Pelanggaran HAM di Indonesia Menurut Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM dan Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Ad Hoc HAM."

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Atho Bin Smith. SH. MH; Fanny Tawas, SH. MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 090711059

<sup>3</sup> Dalam Amandemen UUD'45 yang terakhir, spirit perlindungan Hak Asasi Manusia mendapat porsi yang cukup besar.

<sup>4</sup> Andrey Sujadmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm.50.

## B. Permasalahan

1. Bagaimana bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi hukum atas penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Indonesia?

## C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, yaitu menggali dari sumber-sumber bahan penelitiannya dalam penulisan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penulisan ini bersifat yuridis normatif, yaitu membahas doktrin-doktrin atau asas-asas<sup>5</sup> dalam ilmu hukum.<sup>6</sup> Yakni, “mempelajari gagasan-gagasan hukum yang bersifat mendasar, universal, umum, dan teoritis serta landasan pemikiran yang mendasarinya, yang berkaitan dengan konsep mengenai kebenaran, pemahaman dan makna, serta nilai-nilai atau prinsip-prinsip moral.”<sup>7</sup> Penelitian ini adalah monodisipliner, yaitu disandarkan pada satu disiplin ilmu yaitu ilmu hukum.

## PEMBAHASAN

### A. Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Pembentukan UU tentang Pengadilan HAM di Indonesia didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Pelanggaran HAM berat merupakan “*extra ordinary crimes*” dan berdampak secara luas baik pada tingkat nasional maupun internasional dan bukan merupakan tindak pidana yang diatur didalam KUHP serta menimbulkan kerugian baik materil maupun immaterial perseorangan maupun masyarakat sehingga perlu segera dipulihkan dalam mewujudkan supremasi hukum untuk mencapai perdamaian,

ketertiban, ketenteraman, keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

2. Terhadap perkara pelanggaran HAM yang berat diperlukan langkah-langkah penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang bersifat khusus. Kekhususan dalam penanganan pelanggaran HAM yang berat adalah:

- Diperlukan penyidik dengan membentuk tim *Ad Hoc*, penyidik *Ad Hoc*, penuntut umum *Ad Hoc*, dan hakim *Ad Hoc*;
- Diperlukan penegasan bahwa penyelidikan hanya dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), sedangkan penyidik tidak berwenang menerima laporan atau pengaduan sebagaimana diatur dalam KUHP;
- Diperlukan ketentuan mengenai tenggang waktu tertentu untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan.
- Diperlukan ketentuan yang menegaskan tidak ada kadaluarsa bagi pelanggaran HAM yang berat.

Berkenaan dengan penugasan MPR kepada Presiden untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM, maka Presiden Abdurrahman Wahid kemudian menindak lanjutinya dengan menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 53 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia *Ad Hoc* pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 April 2001. Pembentukan Keppres ini dilakukan sebagai pelaksanaan Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 26 Tahun 2000, yang menentukan bahwa pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum berlakunya UU tersebut diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM *Ad Hoc*. Dalam Keppres tersebut disebutkan bahwa Pengadilan HAM tersebut berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat yang terjadi di Timor Timur pasca jajak pendapat dan perkara pelanggaran HAM berat yang terjadi di Tanjung Priok pada tahun 1984.<sup>9</sup>

<sup>5</sup>Mengenai asas-asas ini dapat dilihat dalam Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam .H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.24.

<sup>6</sup>*Ibid*

<sup>7</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2014, hlm.42

<sup>8</sup>Penjelasan UU No. 39 Tahun 1999.

<sup>9</sup>Jawahir Thontowi, *Loc.cit.*

Belum sempat dilaksanakannya Keppres tersebut, pada awal masa kepresidenan Megawati Soekarnoputri Keppres ini langsung mengalami revisi, yakni dengan diterbitkannya Keppres No. 96 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keppres No. 53 Tahun 2001. Pasal 2 merupakan bagian yang mengalami perubahan dengan maksud untuk lebih memperjelas tempat dan waktu tindak pidana (*locus and tempus delicti*) pelanggaran HAM berat yang terjadi di Timor Timur dan Tanjung Priok, yaitu penambahan kalimat wilayah hukum Liquica, Dilli, Suai pada bulan April 1999 dan bulan September 1999 untuk kasus Timor Timur serta bulan September 1984 untuk kasus Tanjung Priok.<sup>10</sup>

Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum yang dibentuk pada pengadilan negeri. Untuk pertama kali, Pengadilan HAM tersebut dibentuk serempak di Jakarta Pusat, Surabaya, Medan dan Makassar, dengan wilayah hukumnya sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. Jakarta Pusat meliputi wilayah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Sumsel, Lampung, Bengkulu, Kalbar dan Kalteng;
2. Surabaya meliputi wilayah Provinsi Jatim, Jateng, Yogyakarta, Bali, Kalsel, Kaltim, NTB dan NTT;
3. Medan meliputi wilayah Provinsi Sumut, Aceh, Riau, Jambi dan Sumbar;
4. Makassar meliputi wilayah Provinsi Sulsel, Sultra, Sulteng, Sulut, Maluku, Maluku Utara dan Papua.

Pengadilan HAM berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM yang terjadi disamping kasus Timor Timur dan Tanjung Priok seperti disebutkan di atas, kasus Aceh, Papua, Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II, Kerusuhan Massa di berbagai tempat di Indonesia merupakan yurisdiksi kewajiban Pengadilan HAM untuk memprosesnya lebih lanjut demi tercapainya keadilan.<sup>12</sup>

Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, memiliki lingkup kewenangan sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat.
2. Pengadilan HAM berwenang juga memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia.
3. Pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun pada saat kejahatan dilakukan.
4. Pelanggaran HAM yang berat meliputi:
  - a. Kejahatan Genosida
  - b. Kejahatan terhadap kemanusiaan
5. Kejahatan Genosida (pasal 7a)

Adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnik, kelompok agama dengan cara:<sup>14</sup>

  - a. Membunuh anggota kelompok
  - b. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok
  - c. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagian.
  - d. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok, atau
  - e. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.
6. Kejahatan terhadap Kemanusiaan (Pasal 7 b)

Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara

<sup>10</sup><http://paschall-ab.blogspot.co.id/2015/02/pengadilan-ham-di-indonesia.html>

<sup>11</sup><http://paschall-ab.blogspot.co.id/Op Cit>.

<sup>12</sup><http://paschall-ab.blogspot.co.id/Op Cit>.

<sup>13</sup>Dirjen Bina HAM, *Op.cit*, hlm.36

<sup>14</sup>Dirjen Bina HAM, *Op.cit*, hlm.36

langsung terhadap penduduk sipil, yang berupa:

- a. Pembunuhan
  - b. Pemusnahan
  - c. Perbudakan
  - d. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa
  - e. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional
  - f. Penyiksaan
  - g. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara
  - h. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional.
  - i. Penghilangan orang secara paksa, atau
  - j. Kejahatan Apartheid
7. Ketentuan pidana untuk HAM berat dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kelompok.
- a. Kelompok kesatu, yaitu perbuatan pelanggaran HAM yang berat "genosida" (pasal 8) dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.
  - b. Kelompok kedua, yaitu perbuatan pelanggaran HAM yang berat "kejahatan terhadap kemanusiaan" (pasal 9) yaitu salah satu perbuatan berupa serangan meluas penduduk sipil, dipidana mati atau pidana seumur hidup atau penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.
  - c. Kelompok ketiga, yaitu perbuatan percobaan, permufakatan jahat, atau pembantuan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berat "genosida" atau "kejahatan terhadap kemanusiaan" (pasal 8 dan 9) dipidana

sama sebagaimana dimaksud pada pasal 36,37,38,39 dan 40.

- d. Kelompok keempat, yaitu komandan militer dapat dipertanggung-jawabkan terhadap pasukan yang berada di bawah komandonya, diancam dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pasal 36,37,38,39 dan 40.

Dalam kasus pelanggaran HAM, penyelidikan dilakukan oleh Komnas HAM dan dapat membentuk Tim *Ad Hoc* yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan menyerahkan hasil penyelidikan kepada penyidik. Hakim *Ad Hoc* diangkat dan diberhentikan Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.<sup>15</sup>

1. Dalam undang-undang pengadilan HAM, perlindungan terhadap korban dan saksi juga mendapat perhatian, di mana korban dan saksi berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, terror dan kekerasan.

Perlindungan dilakukan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma.

2. Pelanggaran hak asasi manusia yang berat seperti yang diatur dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tidak dikenal kadaluwarsa.

Dengan demikian, berdirinya Pengadilan HAM di Indonesia dengan pemberlakuan UU No. 26 Tahun 2000 merupakan bagian dari program strategis pemerintah untuk menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa Indonesia dapat menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM dengan sistem hukum nasional yang berlaku dan dilaksanakan oleh bangsa sendiri.<sup>16</sup> Hal ini merupakan kebijakan pemerintah dalam menjalankan politik hukumnya mewujudkan supremasi hukum yang berasaskan nilai-nilai HAM dengan didasari adanya pengaturan mengenai HAM karena konfigurasi politik tentang pengangkatan wacana HAM dalam UUD 1945, yang kemudian diatur dengan UU mengenai HAM serta UU mengenai pengadilan HAM itu sendiri.<sup>17</sup>

Disatu sisi terbentuknya Pengadilan HAM ini merupakan kemajuan dalam pembentukan

<sup>15</sup>*Ibid*, hlm. 37.

<sup>16</sup>*Ibid*

<sup>17</sup><http://paschall-ab.blogspot.co.id> *Op Cit*.

hukum yang pada gilirannya akan berdampak positif bagi penegakkan hukum. Akan tetapi mengenai pengadilan HAM ini, masih terdapat silang pendapat diantara para sarjana, karena kompetensi absolut dari pengadilan HAM yang sangat sempit sebagaimana dikemukakan oleh Tiron Slamet Kurnia.<sup>18</sup>

## B. Implementasi Hukum Atas Penyelesaian Kasus Pelanggaran Ham di Indonesia

Lazimnya, dalam penyelesaian pelanggaran HAM terdapat empat pola penyelesaian yang dapat dipilih oleh suatu negara.

Pilihan tersebut tidak saja tergantung pada jenis pelanggaran HAM nya berat atau tidak, tapi juga kondisi sosial, politik, dan budaya masyarakat negara bersangkutan. Pemilihan salah satu pola penyelesaian ini pun bisa berubah di sebuah negara berdasarkan pertimbangan tertentu. Adapun pola-pola tersebut adalah sebagai berikut.<sup>19</sup>

1. Tidak melupakan dan tidak memaafkan (*never to forget, never to forgive*). Artinya dengan pola ini para pelanggar HAM dibawa kedepan pengadilan. Seperti di Jerman misalnya, pasca hancurnya pemerintahan fasis dibawah pemerintahan Hitler, diterapkan pola "tidak melupakan, dan tidak memaafkan". Dengan pola ini, dipimpin Amerika dan negara-negara sekutunya, digelar pengadilan untuk mengadili dan menghukum semua yang terlibat, terutama pimpinan angkatan perangnya diduga melakukan pelanggaran HAM. Hitler sendiri diduga tewas bunuh diri sebelum diajukan ke pengadilan.
2. Tidak melupakan, tetapi kemudian memaafkan (*never to forget but to forgive*). Artinya diadili dan kemudian diampuni. Pola ini dengan berusaha mengungkap pelaku yang sebenarnya di dalam proses penegakan hukum yang dilakukan. Berdasarkan seluruh alat bukti termasuk bukti saksi-saksi, maupun fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan di pengadilan, sudah jelas siapa pelaku yang sebenarnya yang harus bertanggungjawab

dalam perbuatan pelanggaran ham tersebut barulah kemudian dimaafkan atau diampuni. Dengan demikian pihak keluarga korban maupun masyarakat luas sudah mengetahui pelaku yang sebenarnya.

3. Melupakan, tetapi tidak pernah memaafkan (*to forget but never to forgive*). Artinya, tidak ada pengadilan tetapi para pelaku akan dikutuk selamanya, termasuk dikucilkan dalam pergaulan baik di masyarakat maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pelaku dikutuk dan dikucilkan di sini diartikan sebagai orang yang tidak boleh lagi memasuki dan menduduki, baik jabatan-jabatan sosial yang ada di masyarakat maupun jabatan-jabatan publik sebagai penyelenggara negara ataupun aparatur pemerintahan.

4. Melupakan dan memaafkan (*to forget and to forgive*). Artinya tidak ada pengadilan dan dilupakan begitu saja. Adapun Spanyol memakai pola *to forget and to forgive* (melupakan dan memaafkan) dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM selama masa Pemerintahan diktator Franco pada tahun 70-an. Dengan pola ini setidaknya Spanyol menghindari friksi antar pendukung dan penentang Franco sekaligus perpecahan dalam negeri.

Melihat berbagai pola-pola penyelesaian kasus pelanggaran HAM, serta yang pernah diterapkan di beberapa negara sebagaimana uraian singkat di atas tadi, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam memutuskan caraseperti apa yang sebaiknya kita pilih untuk menyelesaikan masalah kejahatan HAM masa lalu dan masa kini di Indonesia yang rumit. Pertama, harus didahului dengan upaya memahami konteks sejarah negara dan budaya masyarakat kita di masa lalu, yang masih terkait erat dalam segala bidang kehidupan yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan begitu saja dengan masa kini maupun masa-masa yang akandatang, termasuk dalam bidang penegakan hukum untuk menyelesaikan masalah pelanggaran HAM. Kedua, adalah masalah waktu (*timing*) yang tepat, seperti di Afrika Selatan misalnya, di mana dibentuk sebuah komisi kebenaran dan rekonsiliasi (KKR) yang dipimpin oleh seorang

<sup>18</sup>Tiron Slamet Kurnia, *Reparasi (Reparation) terhadap korban pelanggaran HAM di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 62.

<sup>19</sup>Boy Nurdin, *Op.cit.*

uskupagung yang bernama Desmond Tutu. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi adalah sebuah lembaga ekstra yudisial yang dibentuk khusus untuk mengungkapkan kebenaran atas pelanggaran HAM berat di Afrika Selatan pada waktu itu. Persoalannya sekarang adalah berguna atau tidakah komisi seperti itu bagi Indonesia, apakah waktunya (*timing-nya*) sudah tepat dengan situasi dan kondisi yang ada saat ini di Indonesia. Kemudian barulah dapat diputuskan pola seperti apa yang terbaik bagi Indonesia untuk menyelesaikan kasus kejahatan HAM ini.<sup>20</sup>

Jika kita melihat bagaimana negara-negara lain seperti contoh di atas menyelesaikan kasus pelanggaran HAM ini, di negara-negara tersebut pertikaian politik antara pemerintah dan kelompok-kelompok sipil, terutama yang bersenjata, berjalan sedemikian rumitnya sehingga batas antara pelaku dan korbanpun menjadi kabur. Hal ini membuat proses peradilan sangat sulit dilakukan. Selain itu mereka terkadang berasal dari etnis yang sama, bahkan tak jarang dari keluarga yang sama tetapi saling berseberangan. Dengan menerapkan pola mengadili lalu memaafkan tentu dapat berlaku di negara-negara pelanggaran HAM-nya dilakukan oleh kerabat mereka sendiri, tapi tidak di Indonesia karena pelanggaran ham berat dilakukan oleh rezim yang berkuasa.<sup>21</sup> Proses seperti yang dilakukan komisi kebenaran pun dengan tidak mengadili namun memaafkan sepertinya juga sulit untuk diterapkan di Indonesia karena dengan tidak mengadili pihak yang bersalah hanya akan mengingatkan kepada masa lalu, yang mungkin malah akan menimbulkan dan mendorong pertikaian yang baru.<sup>22</sup>

Memang bukan suatu hal yang mudah untuk mengadili para penjahat HAM melalui lembaga-lembaga peradilan, sebab umumnya di negara-negara berkembang, hukum belumlah menjadi panglima, keadilan masih sulit untuk ditegakkan. Di negara-negara pasca-otoriter, posisi lembaga peradilan umumnya belum sepenuhnya otonom. Tarikan dari sisa-sisa rezim lama, apalagi bila mereka masih mempunyai pengaruh yang kuat di lembaga-lembaga

legislatif dan eksekutif; dan ini membuat lembaga-lembaga peradilan sangat lemah. Selain itu, lembaga-lembaga peradilan ini memiliki prosedur-prosedur hukum tertentu, dan prosesnya sering memakan waktu yang relatif lama, bahkan tak jarang malah menemui jalan buntu.<sup>23</sup>

Mekanisme penyelesaian kasus HAM yang terjadi di beberapa negara telah ditempuh dibawah kerangka PBB dan bersifat *ad-hoc*. Pengadilan yang bersifat *Ad Hoc* tersebut adalah:<sup>24</sup>

1. ICTY yang didirikan oleh Dewan Keamanan PBB yang didirikan untuk mengadili para penjahat perang di Yugoslavia. Pengadilan atau tribunal ini berfungsi sebagai sebuah pengadilan *ad-hoc* yang merdeka dan terletak di Den Haag, Belanda.<sup>25</sup>
2. ICTR dibentuk untuk menyikapi terjadinya pelanggaran serius hukum humaniter di Rwanda, memiliki yurisdiksi untuk mengadili para pelaku yang bertanggungjawab atas pelanggaran berat (*grave breaches*) hukum humaniter internasional yang dilakukan oleh warga Rwanda di wilayah Rwanda dan negara-negara tetangga.<sup>26</sup>

Selain kedua pengadilan di atas, dikenal pula pengadilan campuran yang telah dibentuk di 4 negara yang disebut juga dengan pengadilan *hybrid*. Kata "campuran" atau *hybrid* mendeskripsikan adanya perpaduan atau penggabungan antara unsur-unsur lokal/nasional dan internasional yang terdapat di dalam pengadilan ini, seperti: para personalnya (seperti jaksa, hakim, pengacara, dan sebagainya.), sistem hukum yang diterapkan (hukum nasional maupun internasional), dana operasionalnya bersumber dari negara yang bersangkutan maupun bantuan luar negeri), dan sebagainya. Indonesia pula telah memiliki catatan sejarah terkait dengan proses hukum di pengadilan HAM *Ad Hoc*, yaitu dengan menempuh jalur hukum

<sup>23</sup>*Op Cit*

<sup>24</sup>Menyimak dari orasi Ilmiah Natalia Lengkong pada Dies Natalis Fakultas Hukum UNSRAT 2015.

<sup>25</sup>Andrey Sudjatmiko, *Op.cit*, hlm.72.

<sup>26</sup>*Ibid*, hlm.73

<sup>20</sup>Boy Nurdin, *Op Cit*

<sup>21</sup>*Op Cit*

<sup>22</sup>Boy Nurdin, *Op Cit*

untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Timor Timur.<sup>27</sup>

Dalam kasus ini dapat dilihat adalah dari dasar penegakkan hukum pada kasus ini. Tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Pengadilan HAM menurut Pasal (4) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 adalah memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat. Adapun yang dimaksud dengan pelanggaran HAM berat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Sedangkan hukum acara yang digunakan dalam persidangan adalah KUHAP, seperti yang diatur dalam Pasal 10 Undang-undang tersebut.

Pengadilan HAM *Ad Hoc* untuk perkara pelanggaran berat HAM di Timor Timur yang dibentuk berdasarkan Keppres No.53/2001 dan Keppres No.96/2001. Keppres Nomor 96 Tahun 2001 dan yurisdiksi ditetapkan menjadi tiga wilayah, yaitu Liquica, Dili dan Suai dengan batasan waktu antara bulan April dan September 1999. Konsekuensi dari Keppres tersebut tidak semua kasus-kasus pelanggaran berat HAM di Timor-Timur dapat diungkap, termasuk para pelakunya.<sup>28</sup>

Berdasarkan seluruh perkara yang telah diputus, yaitu 12 perkara majelis hakim menyatakan telah terjadi pelanggaran berat HAM, yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan (Pasal 9 huruf a) dan penganiayaan (Pasal 9 huruf h) sebagaimana diatur dalam UU Nomor 26 Tahun 2000.<sup>29</sup>

Pada akhirnya proses peradilan terhadap pelanggaran berat HAM di Timor Timur, Putusan Kasasi Mahkamah Agung membebaskan 5 (lima) terdakwa, di antaranya adalah mantan Kepala Kepolisian Daerah Timor Timur Timbul Silaen, LetkolAsepKuswani (Komandan Kodim 1638 Liquisa), Leoneto Martins (Bupati Liquisa), dan Gubernur Timor TimutAbilioSoares,<sup>30</sup> dan hanya 1 orang yang di vonis bersalah dengan masa hukuman 10 tahun berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Maret 2006.<sup>31</sup>

Sesungguhnya masih banyak kasus-kasus HAM di Indonesia yang masih belum terselesaikan. Beberapa kendala yang dapat digambarkan dan menjadi penyebab sulitnya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia adalah sebagai berikut:<sup>32</sup>

1. Penegakan hukum yang masih lemah di Indonesia dan dalam waktu dekat sulit untuk membenahi lembaga-lembaga peradilan dari praktik-praktik KKN, terlebih lagi masih ada pengaruh yang kuat dari sisa-sisa rezim terdahulu, maka adalah suatu hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa sangat sulit bahkan cenderung menemui jalan buntu untuk mengadili para pelaku pelanggaran HAM melalui lembaga-lembaga peradilan yang ada.
2. Situasi dan kondisi masyarakat Indonesia, terutama dalam hal pendidikan yang masih banyak tidak memenuhi standar, sehingga cenderung mudah terjebak dan gampang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin mengembalikan rezim otoriter. Hal ini tidak memungkinkan Indonesia untuk mengambil langkah "*conspiracy of silence*" seperti yang dilakukan oleh Mozambik dan Korea, karena dengan kondisi masyarakat yang demikian akan menyebabkan terjadinya kesalahan yang sama di masa depan.

Jika meniru cara di Afrika Selatan, seperti yang dikemukakan oleh Ketua Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Afrika Selatan Uskup Agung Desmond Tutu, bahwa tidak akan ada masa depan tanpa pemaafan.<sup>33</sup> Namun yang menjadi masalah adalah siapa yang harus dimaafkan, kalau pihak yang bersalah atau bertanggungjawab tidak pernah diketahui oleh korban. Lalu apakah bangsa kita sudah siap untuk memaafkan dan tidak akan membicarakan masa lalu ini secara emosional dan rasa permusuhan di ruang-ruang publik.<sup>34</sup> Komite Amnesti diberi wewenang dalam pelaksanaan pemberian kepada para pelaku yang memenuhi kriteria, pembebasan dengan segera (*immediate freedom*) dari tanggung jawab pidana.<sup>35</sup>

<sup>27</sup>Andrey Sudjatmoko, *Op.cit*, hlm.80

<sup>28</sup>*Ibid*, hlm.128

<sup>29</sup>*Ibid*

<sup>30</sup>Nurdin, *Op.cit*.

<sup>31</sup>Andrey Sudjatmoko, *Op.cit*, hlm.129.

<sup>32</sup>Nurdin, *Op.cit*.

<sup>33</sup>Nurdin, *Op.cit*.

<sup>34</sup>*Ibid*

<sup>35</sup>Titon Slamet Kurnia, *Op.cit*, hlm.162.

Mengenai keberadaan komisi kebenaran ini di Indonesia, maka hal-hal yang juga penting untuk diperhatikan adalah sebagai berikut:<sup>36</sup>

1. Dengan terakumulasinya data-data tentang kejahatan atas kemanusiaan tersebut, dan upaya mendorong para korban untuk menuturkan segala kejadian yang dialaminya, apakah ini tidak akan menambah rasa sakit yang pernah mereka alami. Apalagi jika tidak juga dapat diselesaikan dengan memberikan hukuman yang setimpal bagi pelakunya, maka ini hanya akan menjadi kenangan yang terus menerus hadir mengusik korban dan keluarganya serta generasi berikutnya.
2. Proses-proses pencarian data, pencarian saksi-saksi korban dan yang terkait lainnya yang pastinya akan menjadi perhatian publik dan sorotan media massa nasional maupun internasional secara luas tentu akan berpengaruh kepada semua pihak yang terkait, apakah waktunya sudah tepat untuk ini semua, dan terutama apakah ini dapat menjamin ke arah sebuah penyelesaian yang diharapkan sesegera mungkin.

Sedangkan jika dengan mendiamkan dan berusaha melupakan serta mengaburkannya bagi generasi muda tentu akan menimbulkan masalah baru. Tidak tertutup kemungkinan bahwa peristiwa-peristiwa itu akan kembali berulang, karena generasi muda tidak mengenal sejarah masa lalu negeri mereka dengan benar, mereka tidak dapat mengambil pelajaran yang berharga dari kesalahan di masa lalu para pendahulunya. Apalagi di negara-negara berkembang pada umumnya tingkat pendidikan masih rendah, sehingga mudah dipolitisir oleh pihak-pihak yang ingin mengembalikan rezim otoriter.<sup>37</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Bentuk perlindungan HAM sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah cukup menunjukkan kepedulian dari

pemerintah untuk mengakomodir kepentingan perlindungan HAM bagi warga negaranya dengan cukup maksimal. Hal ini ditandai dengan, Pancasila, Pembukaan UUD 1945, Pasal 27-34 UUD 1945 dan adanya Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 dan Undang-Undang nomor 26 Tahun 2000.

2. Penerapan hukum terhadap pelanggaran HAM di Indonesia mengikuti dengan apa yang ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 dan Undang-undang 26 tahun 2000. Namun masih perlu banyak perbaikan dari setiap aspek penegakan HAM, karena masih banyak kasus pelanggaran Ham berat yang masih belum diselesaikan.

### B. Saran

1. Agar semakin mengukuhkan keberadaan HAM pada seluruh masyarakat, maka perlu dilakukan sosialisasi dan diseminasi pada seluruh lapisan masyarakat, sehinggapenyadaran akanHAM menyentuh sampai keseluruhmasyarkaat tanpa membedakan status sosial, jenis kelamin maupun jenjangpendidikan, demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.
2. Perlunya memasukkan di dalam kurikulum pendidikan, mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi materi mengenai HAM, Agar generasi penerus bangsa kita, di masa akan datang dapat menyempurnakan penegakan HAM yang masih kurang pada masa kini.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abd. RohimGhazali, *Manusia, Kekerasan dan Fungsi Agama*. Opini. Kompas 04 November 2002
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- AndreySujadmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- , *Tanggungjawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM Indonesia, Timor*

<sup>36</sup>Nurdin, *Op.cit.*

<sup>37</sup>Nurdin, *Op.cit.*

- Leste dan Lainnya, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2005
- Antonio Cassese, *Hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Boy Nurdin, *Kedudukan dan Fungsi Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung, PT. Alumnus, 2012.
- Brosur KOMNAS HAM RI
- Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997.
- Direktorat Bina HAM 2004, Monograf Mata Kuliah Hukum dan HAM, Kementerian Hukum & HAM RI, Jakarta, 2005.
- H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014,
- Jawahir Thontowi, *Hukum Internasional di Indonesia*, Madyan Press, Yogyakarta, 2002.
- Komnas HAM, Homepage, diakses dari <http://www.komnasham-ri>, tanggal 12 Desember 2015, pkl.16.30.
- Lily Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan*
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 2002.
- Muhammad Ikhwan Sabur, Artikel, Dasar Hukum Perlindungan dan Penegakan Hukum, diakses dari <http://www.smansax1-edu.com/2014/11/dasar-hukum-perlindungan-dan-penegakan.html>, 10/11/2015;05.30.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Otje Salman, *Filsafat Hukum*, Refika Adhitama, Bandung, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, kencana, Jakarta, 2014.
- Romly Atmasasmita, *Hukum Pidana Internasional*, Refika Adhitama, Jakarta, 2000.
- Sinta Agustina, *Hukum Pidana Internasional Dalam Teori dan Praktek*, Andalas University Press, Padang, 2006.
- Sudikno Mertokusumo, "Sistem Peradilan di Indonesia", Serial Online 24 Maret 2008, (Cited 2010 Sept. 23), available from :URL: <http://sudiknoartikel.blogspot.com/search?updated-min=2008-01-01T00%3A00%3A00-08%3A00&updated-max=2009-01-01T00%3A00%3A00-08%3A00&max-results=17>. Diunduh pada tanggal 17 Juni 2015
- Tiron Slamet Kurnia, *Reparasi (Reparation) terhadap korban pelanggaran HAM di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- Sumber-sumber lain :
- Propenas Tahun/2000-2004 -visi-bangsa-Indonesia-masyarakat dan hukum
- Undang-undang No 39/1999 tentang-hak-asasi-manusia
- Undang-undang No 26/2000 tentang-Pengadilan-HAM ad hoc
- <https://masudumar.wordpress.com/2013/10/26/peran-serta-dalam-upaya-pemajuan-penghormatan-dan-perlindungan-hak-asasi-manusia-ham/>
- <http://mellamela3.blog.com/bentuk-dan-sistem-ham-di-indonesia/09-09-2015>
- <http://paschall-ab.blogspot.co.id/2015/02/pengadilan-ham-di-indonesia.html>
- [http://www.komnasham.go.id/sites/default/files/UU-NO-39-TENTANG-HAM\\_0.jpg](http://www.komnasham.go.id/sites/default/files/UU-NO-39-TENTANG-HAM_0.jpg)